

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN
HIBURAN UMUM**

(Studi terhadap Pengaturan Hiburan Orgen Tunggal di Pekon Padang
Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

WIDYA PUSPITA

NPM : 1921020228

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN
HIBURAN UMUM**

(Studi terhadap Pengaturan Hiburan Orgen Tunggal di Pekon Padang
Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syariah

Oleh :

WIDYA PUSPITA

NPM: 1921020228



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Frenki M.Si

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad M.H.

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Hiburan umum adalah kegiatan yang biasa digelar dilingkungan masyarakat. Namun sub-fokus pada penelitian ini hiburan umum khususnya organ tunggal. Titik permasalahan pada skripsi ini yaitu pada draft peraturan daerah bagian ketiga yang berisi larangan pada pasal 7 poin (1) mengenai batas waktu penyelenggaraannya. Karena pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan dilaksanakan hingga malam hari. Pada malam hari organ tunggal sering disalahgunakan dan berdampak negatif serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut yaitu (1) Bagaimana Implementasi pada jam operasional organ tunggal Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum? (2) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* mengenai Implementasi jam operasional organ tunggal pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Pekon Padang Ratu Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus?

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Data primer diperoleh langsung dari responden, sedangkan data sekunder berupa teori-teori serta data penunjang lainnya dari kepustakaan. Skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi *editing* dan *coding*. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *deduktif*.

Hasil dari penelitian ini diantaranya, yaitu: Pertama, Implementasi pada jam operasional organ tunggal Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Pekon Padang Ratu, tidak dapat terlaksana karena masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor yakni faktor kebiasaan

dan faktor ekonomi masyarakat setempat sehingga menjadi penghambat. Kedua, Tinjauan *Fiqh siyasah* mengenai implementasi pada jam operasional organ tunggal Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Pekon Padang Ratu. Bahwasannya, dalam teori *siyasah tanfidziyyah* yaitu bentuk pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah *fiqh siyasah*. Karena dalam pelaksanaannya banyak melanggar norma hukum dan agama. Sehingga tidak sejalan dengan tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* yang harus berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci : Organ Tunggal, Jam Operasional, Fiqh Siyasah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Puspita
NPM : 121020228
Jurusan : *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2017 (Studi Terhadap Pengaturan Hiburan Organ Tunggal di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo)**” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Juli 2023



Widya Puspita
NPM. 1921020228



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratnin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2017 (Studi Terhadap Pengaturan Hiburan Organ Tunggal di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo)"

Nama : Widya Puspita
NPM : 1921020228
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I,


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017

Pembimbing II,


Hasanuddin Muhammad, M.H.
NIP. 199111172019031018

Ketua Prodi,


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2017 (Studi Terhadap Pengaturan Hiburan Organ Tunggal di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo)" disusun oleh Widya Puspita, NPM: 1921020228, program studi Hukum Tata Negara, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa/ 18 Juli 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Sekretaris : Pramudya Wissha, M.H.

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji II : Frenki, M.Si.

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

(Q.S. Ali Imron:3/104)




PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang maha pengasih dan penyayang, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'atnya di *yaumul kiamah*. Aamiin...

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Mat Sahri dan Ibu Yustina, yang telah merawatku dan menjadi orang yang paling berjasa dalam setiap langkahku dan selalu mendoakanku untuk meraih keberhasilan. Semoga Allah senantiasa memberikan umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kepada kedua adikku tersayang Monica Saskia dan Syahira Graselia Nazefa, yang sangat kakak sayangi.



RIWAYAT HIDUP

Widya Puspita dilahirkan di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Pada tanggal 24 Mei 2001, anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Mat Sahri dan Ibu Yustina. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak di Aisyah Busthanul Atfhal di Wonosobo tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri 1 Sopyonyono selesai pada tahun 2013. Setelah lulus dilanjutkan dengan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Tanggamus, selesai pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan studi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kotaagung selesai pada tahun 2019, setelah pendidikan SMA mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada tahun Akademik 1441 H/2019 M.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai kegiatan intra seperti UKM PUSKIMA, UKM-F MCC, UKM-LDC, UKM Taekwondo UIN RIL dan ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah, IMAMTA (Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Tanggamus) fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2017 (Studi Terhadap Pengaturan Hiburan Orgen Tunggal di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo)”** dapat diselesaikan. Penulis skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat ;

1. Bapak Prof. Hi. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sekaligus menjadi pembimbing akademik I.
4. Bapak Hasanuddin Muhammad M.H. Selaku Pembimbing Akademik II yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap Civitas Akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Orang tuaku tercinta, Bapak Mat Sahri dan Ibu Yustina yang selalu mendoakanku, memberiku semangat, menginspirasi.
7. Kedua Adikku tercinta Monica Saskia dan Syahira Graselia Nazefa, yang sangat aku sayangi tetap jadi adik yang baik.
8. Keluarga besarku dan orang-orang spesial dalam hidupku yang menjadi *best support*.

9. Kawan-kawan seperjuangan kelas unggulan
10. Almamaterku tercinta terutama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 12 Juli 2023
Penulis,

Widya Puspita
NPM. 1921020228



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Peneliti.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	22
3. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	24
B. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum	27
1. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017.....	27

2. Batas Waktu Pelaksanaan Orgen Tunggal	30
--	----

BAB III LAPORAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo.....	33
1. Sejarah Singkat Pekon Padang Ratu	33
2. Letak Geografis Pekon Padang Ratu	39
3. Visi Misi Pekon Padang Ratu	39
4. Program Kerja dan Struktur Kepengurusan Pekon Padang Ratu.....	40
B. Pelaksanaan Pengaturan Hiburan Orgen Tunggal di Pekon Padang Ratu.....	43

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Hiburan Orgen Tunggal di Pekon Padang Ratu Kecamatan Wonosobo.....	55
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pengaturan Hiburan Umum diPekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Saudara dari Raja Abu Bakar Beserta Kedudukannya.....	34
Tabel 3.2 Perbatasan dan Letak Geografis	39
Tabel 3.3 Struktur Kepengurusan	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk lebih memahami judul dalam proposal ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman maka diperlukanya penegasan judul. Penulis merasa perlu menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam proposal ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum (Studi Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus) ”**. Adapun istilah yang perlu diuraikan adalah yaitu:

Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagai tinjauan tepat, benar dengan dugaanya. Tinjauan juga diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya. *Fiqh siyasah* adalah usaha sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat islam, untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang yang bahasanya cukup banyak menarik perhatian karena hal ini merupakan masalah yang terkait dengan kekuasaan dan

¹ Muhammad Abu Zahra, *Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, Terjemahan Saefullah Ma'sum*, cet IV (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).

berdampak luas untuk masyarakat.² Hiburan umum, hiburan adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dan sebagainya). Sedangkan umum adalah secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus. Jadi hiburan umum dapat diartikan sebagai hiburan yang di tujukan untuk khalayak ramai.³

Tinjauan *Fiqh Siyasah* di sini akan mengkaji dan membahas mengenai Implementasi Peraturan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum agar terciptanya ketentraman dan menghindari adanya kemudhorotan serta penyimpangan di masyarakat. Dengan adanya hiburan umum yaitu orgen tunggal ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif dan menimbulkan keresahan di masyarakat serta menjadi sarana bagi anak remaja untuk melakukan tindak kejahatan dan kriminal.

Hal tersebut sangat meresahkan warga. Terlebih lagi dengan adanya hiburan umum, yakni orgen tunggal ini bukan hanya kenakalan remaja saja yang melakukan tindak yang melanggar norma. Namun, banyaknya penyimpangan sosial di masyarakat seperti minum-minuman keras, bermain judi hingga menimbulkan kericuhan. Tentu saja ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 mengenai pengaturan hiburan umum, yang batas waktunya sampai 18.00 WIB. Hal tersebut menjadi landasan utama perlu adanya penegasaan kembali agar tidak terjadi lagi dan

² Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XII, no. 1 (2014): 118-104.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang *Pengaturan Hiburan Umum*

pelanggaran hukum terhadap peraturan yang ada. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum Studi Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus)

Berdasarkan pada penegasan judul di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum (Studi Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus) adalah penulis akan mengkaji atau menelaah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum hal ini akan ditinjau melalui tinjauan *Fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia bersifat otonom yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan undang-undang pada daerah-daerah dan kota yang bersifat otonom tersebut diadakan badan-badan perwakilan rakyat daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tugasnya adalah membuat undang-undang yang berbentuk peraturan daerah.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di

dalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴

Berdasarkan wawancara pra riset dengan Rian selaku aparat Pekon Padang Ratu . “Hiburan umum memang sering diadakan, hiburan umum yang dimaksud adalah organ tunggal sering disebut orgenan, sering sekali jam operasinya hingga subuh”.⁵ Serta berdasarkan fakta yang disaksikan langsung oleh peneliti, hal tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif seperti, remaja di bawah umur yang semakin bebas, minum-minuman keras, berjudi, pencurian dan sering terjadi kericuhan.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai hiburan umum tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum. Peraturan daerah ini dibuat untuk mengatur ketentuan dalam penyelenggaraan hiburan umum seperti dalam acara adat, khitanan dan acara pernikahan. Terkhusus untuk hiburan organ tunggal hanya sampai jam 18:00 WIB. Namun pada praktiknya, melebihi batas waktu yang telah ditentukan tercantum pada pasal 7 mengatur batas-batas waktu untuk hiburan umum.

Berdasarkan latar belakang di atas mendasari penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum apakah sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum terlaksana sama sekali. Dibutuhkan suatu konsep dasar yang kuat guna memberikan hasil yang baik dalam menanggulangi permasalahan hiburan umum demi

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia, 2014). 4

⁵ Rian (aparat pekon) *Observasi Pra Riset Wawancara dengan Penulis* , Desember 17, 2022

terciptanya keamanan bagi setiap masyarakat. Maka penulis ingin melihat dari perspektif Fiqh siyasah Tanfidziyyah untuk meneliti fenomena hiburan umum dengan judul : Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum (Studi Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya yaitu Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Sedangkan, sub-fokus penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai “Implementasi jam operasional orgen tunggal pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus pasal 3 point yakni Orgen Tunggal”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah:

1. Bagaimana Implementasi jam operasional orgen tunggal pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Pekon Padang Ratu Kecamatan Wonosobo?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh siyasah* mengenai Implementasi jam operasional orgen tunggal pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Pekon Padang Ratu Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang kita ketahui, setiap langkah dan usaha pasti memiliki suatu tujuan. Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak di capai oleh peneliti.⁶ Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah di rumuskan di atas yakni:

1. Untuk mengetahui Implementasi jam operasional orgen tunggal pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 5 tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Pekon Padang Ratu Kecamatan Wonosobo
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh siyasah mengenai Implementasi jam operasional orgen tunggal pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Pekon Padang Ratu Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

F. Signifikasi/Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri tentang manfaatnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi atau diskusi bagi para mahasiswa maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan peraturan daerah tentang pengaturan hiburan umum.

⁶ Mukti Fajar dan Yuliano Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pustaka pelajar, 2017), 89.

2. Secara praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk membuat suatu karya ilmiah atau melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Nurul Ilmi Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017 dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Pengawasan Pelaksanaan Izin Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Tana Toraja." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang pengawasan pelaksanaan izin tempat hiburan malam di kabupaten tana toraja. Permasalahannya terletak pada pengawasan pelaksanaan izin tempat hiburan. Hasil dari penelitian ini yaitu terfokus pada analisis nya yang menggunakan Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Izin Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan penulis menggunakan Tinjauan *Fiqh siyasah*. terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum. Persamaan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas hiburan umum atau terkait hiburan malam.⁷
- 2) Skripsi yang ditulis oleh Yuhibbul Mukhsinin Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

⁷ Nurul Ilmi, "Tinjauan Yuridis Tentang Pengawasan Pelaksanaan Izin Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Tana Toraja," Skripsi. *Tinjauan Yuridis Tentang Pengawasan Pelaksanaan Izin Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Tana Toraja* (Universitas Hasanuddin, 2017), 47-54

Raden Intan Lampung 2015 dengan judul “Analisis Siyasa Syar’iyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum (Studi di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Analisis Siyasa Syar’iyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum (Studi di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus). Hasil menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Pekon Padang Ratu belum optimal dilaksanakan, karena masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan organ tunggal yang melebihi batas waktu beroperasinya hiburan organ tunggal hanya boleh sampai dengan 18:00 WIB Letak persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang pengaturan hiburan umum⁸

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Dina Nopita Riska prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Raden Intan Lampung 2016 dengan judul “Pengaruh Hiburan Organ Tunggal Terhadap Penyimpangan Sosial Remaja” (Studi Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus). yang menjadi pokok masalah dalam penelitian adalah pengaruh penyelenggaraan hiburan organ tunggal yang menimbulkan perilaku menyimpang pada remaja

⁸ Yuhibbul Mukhsinin, “Analisis Siyasa Syariyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum (Studi Di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)” Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2015)

dan menjadi suatu kebiasaan yang tidak dapat dihilangkan pada diri remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan hiburan orgen tunggal dan bagaimana pengaruh hiburan orgen tunggal terhadap penyimpangan sosial remaja di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan prosedur penelitian dengan penelitian lapangan serta prosedur pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan remaja pada pukul 07.00-10.00 WIB diadakannya acara adat Lampung seperti beharak dan mengan pangan, kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan orgen tunggal pada pukul 10.30-17.00 WIB diisi dengan bernyanyi dan bergoyang bersama biduan., Perbedaannya terletak pada permasalahannya di skripsi yang ditulis oleh Dina Nopita Riska yaitu tentang pengaruh hiburan orgen tunggal terhadap penyimpangan sosial remaja. Sedangkan skripsi yang diteliti penulis membahas tinjauan Fiqh siyasah tentang pengaturan hiburan umum.⁹

- 4) Skripsi yang ditulis oleh M. Irfanul Iman Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021. dengan judul “Tinjauan Masalah terhadap Hiburan Orgen dalam Resepsi Pernikahan (Di Desa Topang Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau) yang menjadi masalah Kajian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh

⁹ Dina Nopita Riska, “Pengaruh Hiburan Orgen Tunggal Terhadap Penyimpangan Sosial Remaja Di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus,” Skripsi. (UIN Raden Intan Lampung, 2020), 84-102

adat kebiasaan masyarakat ketika dalam resepsi pernikahan (Walimah al- 'Ursh), hiburan yang digunakan untuk memeriahkan resepsi pernikahan adalah hiburan orgen. Masyarakat menganggap bahwa ketika dalam resepsi pernikahan terdapat hiburan orgen maka resepsi itu terkesan mewah, meriah, menarik minat tamu undangan untuk hadir di pesta tersebut menjadi banyak, menghibur tamu undangan, dan khususnya untuk kedua mempelai. Dari latar belakang di atas penulis merumuskan 2 masalah: (I) tinjauan masalah terhadap praktik hiburan orgen dalam resepsi pernikahan di Desa Topang Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau dan (2) tinjauan masalah terhadap dampak hiburan orgen dalam resepsi pernikahan Desa Topang Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (Fiel Research) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview dan observasi. Perbedaannya skripsi yang ditulis oleh M. Irfanul Iman terletak pada Tinjauan Masalah terhadap Hiburan Orgen Dalam Resepsi Pernikahan (Di Desa Topang Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau) sedangkan pada skripsi yang akan diteliti oleh peneliti yakni tinjauan fiqh siyasahnya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum.¹⁰

¹⁰ M Irfanul Iman, "Tinjauan Masalah Terhadap Hiburan Orgen Dalam Resepsi Pernikahan (Di Desa Topang Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau" Skripsi. (IAIN Ponorogo, 2021), 40-44

- 5) Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Bahrul Ulum Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro 2020 yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Orgen Tunggal dalam Pesta Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur) Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Pelaksanaan hiburan orgen tunggal dalam pesta perkawinan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur didalamnya kebanyakan menampilkan adanya unsur maksiat yang sudah tentu dilarang dalam agama islam. berbagai pendapat ada yang setuju dan tidak setuju. Kesimpulannya adalah hiburan tidak boleh dilaksanakan apabila melanggar norma-norma agama islam dan mengganggu ketenangan masyarakat, selagi hal itu tidak dilanggar maka hiburan orgen tunggal tidak menjadi suatu masalah. Perbedaannya terletak pada judulnya, skripsi yang ditulis oleh ahmad bahrul ulum menekankan pada Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Orgen Tunggal dalam Pesta Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur). Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti mengenai Tinjauan Fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten tanggamus nomor 5 tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum (Studi Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus).¹¹

¹¹ Ahmad Bahrul Ulum, "Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan (Studi Kasus Di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur)" Skripsi (IAIN Metro, 2020).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian, di mana metode dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dengan mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹² Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Pekon Padang Ratu, Pemilik Orgen Tunggal, Kepala Seksi TRANTIB Kecamatan Wonosobo, dan Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP Kabupaten Tanggamus.

b) Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini melalui metode penelitian deskriptif analisis pengertian dari sifat penelitian deskriptif analisis ini yaitu suatu metode yang

¹² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal, Cet Ke-7*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 22

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum¹⁴ dengan metode ini peneliti akan menguraikan dan mendeskripsikan tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum (Studi Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk mendapatkan hasil valid yaitu di antaranya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Kemudian pendekatan berikutnya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah

¹⁴ Sugiartono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 25

semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁵

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁶

a) Data Primer

Data primer, yaitu bahan pokok yang digunakan dalam proses penelitian. Di mana bahan hukum ini bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian berupa hasil wawancara dengan Kepala Pekon Padang Ratu, Pemilik Orgen Tunggal, Kepala Seksi TRANTIB Kecamatan Wonosbo, dan Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP Kabupaten Tanggamus.

b) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan pendukung atau bahan yang mengiringi bahan pokok. Seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertai hukum serta jurnal-jurnal hukum termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online.

¹⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 12

3. Metode Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan, penyusun mencari dan mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan dokumentasi yang berupa referensi berupa buku-buku, jurnal atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, yaitu mengenai implementasi jam operasional organ tunggal pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti¹⁷. Adapun populasi dalam penelitian ini diambil dari keseluruhan yang memenuhi kriteria untuk pengambilan sampel. Maka populasi yang diambil dalam jumlah 40 orang yang terlibat pada saat organen berlangsung dan beberapa peangkat pemilik organ tunggal di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti.¹⁸ Sampel yaitu sekumpulan atau sebagian dari populasi yang diperoleh melalui proses *sampling* tertentu, sedangkan dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan sampel dengan

¹⁷ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010), 119

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 177

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹⁹

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Pekon Padang Ratu (1 Orang), Aparat Keamanan di Kabupaten Tanggamus (1 orang), Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus (1 orang) Pemilik Orgen Tunggal (2 Orang). Maka dalam hal ini sampel dari populasi ini berjumlah 5 Orang.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar benar memilih secara hati hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data yang dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Klarifikasi adalah penggolongan data data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²⁰

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), 155

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999).

- d. *Sistemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data data dan bahan bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.²¹
- e. *Concluding* (kesimpulan) yaitu langkah terakhir untuk proses pengolahan data. Kesimpulan ini yang menjadi sebuah data terkait objek penelitian. Analisis Data Setelah keseluruhan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data agar dapat ditarik kesimpulan.

6. Analisis data

Analisis data merupakan proses mencari data dan menyusun data secara sistematis atau tersusun yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan cara mengurutkan data. Sehingga dapat terurai mana yang terpenting dan yang akan dipelajari serta yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Untuk mengetahui suatu bentuk keberhasilan eksperimen konsep kebebasan manusia. Perlu menganalisa merupakan langkah yang sangat kritis sekali dalam penelitian dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.²²

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut Sudarto metode deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian dengan cara melakukan penelitian lapangan (field

²¹ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2009), 18

²² Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 43.

research). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk mendeskripsikan mengenai Tinjauan Fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum.

7. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana penelitian dilakukan dengan melihat dan mencatat dengan tujuan untuk mengetahui suatu dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan, gagasan, pengalaman yang didapatkan. Observasi dilakukan di Pekon Padang Ratu Kecamatan Wonosbo, Kabupaten Tanggamus.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab..

c. Dokumentasi

Pada metode dokumentasi penulis melakukan pengumpulan data melalui mencatat hal hal yang diperlukan dalam suatu penelitian. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip - arsip, buku-buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah

penelitian tersebut.²³

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan Berisi tentang Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori Memuat tentang *Fiqh Siyazah*, Ruang Lingkup *fiqh siyazah*, siyazah tanfidziyyah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum yang menjabarkan mengenai latar belakang terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 serta batas waktu pelaksanaan organ tunggal.

BAB III Deskripsi objek penelitian memuat tentang Gambaran Umum Pekon Padang Ratu, dan pelaksanaan pengaturan hiburan organ tunggal di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

BAB IV Analisis Penelitian Memuat tentang implementasi Hiburan Organ Tunggal di Pekon Padang Ratu dan tinjauan *Fiqh Siyazah* terhadap Pengaturan Hiburan Organ Tunggal di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

BAB V Penutup, terdiri dari simpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian dan rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Rekomendasi diarahkan

²³ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 119.

pada dua hal, yaitu Rekomendasi dalam usaha memperluas hasil penelitian mislanya penelitian lanjutan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁴ Agar diperoleh pemahaman yang tepat apa yang dimaksud dengan *Fiqh siyasah* Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Kata *fiqh* secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²⁵ Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik

²⁴ .Khamami Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Fiqh siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

²⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn‘Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²⁶

2. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Objek kajian *Fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh siyasah* atau *Fiqh Syariyyah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan

²⁶ Djazuli, *Fiqh siyasah* (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007), 43.

segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁷

Salah satu ulama termuka di Indonesia T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu :

- a) Siyasah Dusturriyah Syar'iyah (Politik Perbuatan Perundang-Undangan)
- b) Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum)
- c) Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan)
- d) Siyasah Maliyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e) Siyasah Idariyah Syar'iyah (politik administrasi negara)
- f) Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah (Politik Hubungan Internasional)
- g) Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h) Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan)²⁸

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian

²⁷ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30.

²⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemenetasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 30.

tentang penetapan hukum (*tasyri`iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

3. *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.²⁹ Tugas al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan Undang-Undang. Dalam setiap negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perUndang-Undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

dianugerahkan pada seluruh umat. Allah swt berfirman:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ
يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (QS. al- An'am :17)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl : 97).

Ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki- laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh

keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

- b) Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
- c) Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, Undang-Undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Dalam hal ini *siyasaḥ tanfidziyyah* akan menjadi landasan teori sebab *tanfidziyyah* sebagai lembaga eksekutif dari bentuk pengimplementasian perundang-undangan. *Siyasaḥ Tanfidziyyah* sebagai tinjauan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum yang terfokus pada organ tunggal di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

B. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum

1. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan daerah ini sesuai dengan pertimbangan bahwa pengaturan hiburan umum merupakan bagian dari pengembangan kepariwisataan yang strategis ditinjau dari segi pengembangan ekonomi dan sosial media. Karena akan dapat berperan dan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengembangan investasi, peningkatan kualitas dan martabat masyarakat dan lain-lain bagi pertumbuhan bangsa. dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam, budaya dan lingkungan, dengan tujuan untuk mengatur penyelenggaraan usaha tempat hiburan di Kabupaten Tanggamus.³⁰

Hiburan umum khususnya orgen tunggal di Kabupaten Tanggamus sering sekali disalahgunakan dan berdampak negatif. Sesuai dengan isi menimbang dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 tahun 2017. Sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Hiburan umum meliputi semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang namun pada orgen tunggal di Pekon Padang Ratu tidak dipungut biaya.

³⁰ Soejito Irwan, *Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), 27

Karena orgen tunggal bagian dari hiburan umum maka diperlukannya izin keramaian untuk melaksanakannya. Namun izin tempat hiburan diberikan oleh pemerintah kabupaten tanggamus kepada seseorang atau badan untuk tempat penyelenggaraan hiburan pada ruang tertutup maupun terbuka yang disebut surat izin tempat usaha. Hiburan umum ini juga diatur untuk mengatur tempat dan jenis-jenis hiburan yang diizinkan untuk beroperasi.

Berdasarkan isi dari Pasal 1 Nomor 33 Group Band/Organ Tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan di bidang kesenian sebagai saran hiburan dengan memungut bayaran atau jasa sewa. Hiburan umum ini mempunyai maksud dan tujuannya berdasarkan pasal 2 yakni untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam, budaya dan lingkungan dengan tujuan untuk mengatur penyelenggaraan usaha tempat hiburan di Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan Ruang lingkup pengaturan hiburan umum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum meliputi³¹

- a) Karaoke
- b) Bilyard
- c) Hiburan keliling
- d) Taman rekreasi

³¹“Naskah Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2017 Tentang *“Pengaturan Hiburan Umum Pasal 3,”*”

- e) Pemandian alam
- f) Gelanggang renang
- g) Kolam pemancingan
- h) Pusat pasar seni
- i) Dunia fantasi
- j) Teater atau panggung terbuka/tertutup
- k) Taman satwa
- l) Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air
- m) Gelanggang permainan dan ketangkasan
- n) Panti pijat
- o) Usaha kafe
- p) Usaha sarana dan fasilitas olah raga
- q) Balai pertemuan umum
- r) Rental video, D, dan LD
- s) Video game/play station
- t) Group band/orgen tunggal
- u) Barber shop
- v) Salon kecantikan/SPA, dan
- w) Pusat kesehatan/fitness³²

Tentunya dalam pelaksanaan hiburan umum ini ada larangannya, sesuai dengan isi pasal 6 yang isinya adalah “Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha tempat hiburan dilarang :

- a) Mempekerjakan pegawai di bawah umur.

³² “Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum.” h. 6-7

- b) Melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan.
- c) Menerima pengunjung yang berseragam sekolah.
- d) Menerima pengunjung yang tidak berpakaian sopan.
- e) Sebagai tempat asusila, transaksi sek komersial dan narkoba.
- f) Melanggar keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- g) Menyelenggarakan hiburan selama bulan suci ramadaan dan hari besar keagamaan.
- h) Menyediakan minuman beralkohol, dan
- i) Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya.

2. Batas Waktu Operasional

Dengan adanya larangan ini menjadi aturan yang terikat yang seharusnya dipatuhi dan menjadi landasan dalam melaksanakan hiburan umum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, dalam menyelenggarakan hiburan umum ada ketentuan jam operasi nya, tercantum dalam Pasal 7 poin (1) mengatur bahwa: Batas waktu pengaturan penyelenggaraan atas beroperasinya hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 3, antara lain:³³

- a) Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf d, e, f, i, k, l dan t harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 18:00 WIB.

³³ Draft PERDA Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 3

- b) Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf s, v, dan u harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 21:00 WIB
- c) Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf n, r dan w harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 22:00 WIB.
- d) Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf a, h, m dan p harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 23:00 WIB.
- e) Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf b, g, j, o dan q harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 24:00 WIB.

Terfokus pada poin a huruf t yakni orgen tunggal hanya dibatasi jam 18:00 WIB. Dengan adanya larangan tersebut apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administrasi tercantum pada Pasal 14:

- i. Barangsiapa orang pribadi atau badan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha sementara, dan
 - c. Pencabutan izin.
- ii. Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan hiburan umum.

Dari pasal-pasal yang telah di uraikan di atas sudah jelas bahwa hiburan umum orgen tunggal yang diadakan sampai dini

hari adalah perbuatan melanggar hukum yang sudah jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 tahun 2017 . Hadirnya peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian izin usaha, peletakan dasar-dasar tentang syarat-syarat yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan data yang di peroleh dari lapangan dan referensi terkait seperti keperpustakaan dan sebagainya, maka dari berbaga pemaparan tersebut dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini Pertama, Implementasi jam operasional pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Pekon Padang Ratu Kecamatan Wonosobo, tidak dapat terlaksana karena masih banyak masyarakat yang melanggar pelaksanaan jam operasional orgen tunggal di Kabupaten Tanggamus. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor, yakni faktor kebiasaan dan adat-istiadat sehingga menjadi penghambat. Upaya yang dilakukan yaitu dengan bantuan aparat pemerintah daerah seperti SATPOL PP, yakni dengan menggunakan metode preventif yaitu mengedepankan tindak pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat yaitu dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi, kunjungan kerja dan himbauan langsung maupun tidak langsung, mengadakan patroli di daerah-daerah yang sedang melakukan orgen tunggal.
2. Kedua, Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam Tinjauan *Fiqh siyasah* mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Pekon Padang Ratu Kabupaten

Tanggamus bahwasannya, dalam teori *siyasaḥ tanfidziyyah* yaitu dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah *fiqh siyasaḥ*. Karena dalam pelaksanaannya banyak melanggar norma hukum dan agama. Sehingga tidak sejalan dengan tinjauan *fiqh siyasaḥ tanfidziyyah* yang harus berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Hadits Pemimpin dan aparat di Kabupaten Tanggamus telah mengupayakan dalam bentuk pencegahan dan penanganan. Namun, karena ada beberapa kendala sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum masih belum terlaksana dengan maksimal. Pemerintah daerah kabupaten tanggamus juga telah membuat aturan dan tata tertib sesuai dengan tujuan hukum Islam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pihak pekon, kecamatan, aparat keamanan dan aparat pemerintah daerah selaku aparat penegak hukum hendaknya terus melakukan koordinasi secara intensif dengan elemen-elemen yang bersangkutan agar terjalin hubungan yang baik demi penegakan hukum.
2. Melakukan sosialisasi ke SMA, SMK dan sederajat maupun ke masyarakat rutin dengan tujuan agar menumbuhkan kesadaran terhadap hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdillah, Masyukuri. *Islam Dan Dinamika Social Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Abu A'la, Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Cetakan Ke. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Abu Zahra, Muhammad. *Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, Terjemahan Saefullah Ma'sum*. Cet IV. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implemenetasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, n.d.
- . *Fiqh Siyasa*. Damascus: Dar Al-Qalam, 2007.
- Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010.
- Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implemenetasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, n.d.
- . *Fiqh Siyasa*. Damascus: Dar Al-Qalam, 2007.
- Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Irwan, Soejito. *Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta:

- PT Bina Aksara, 1983.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999.
- Lathoif Ghozali, M, and Dkk. *Tuntunan Islam Dalam Berkendara Secara Aman*, n.d.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal, Cet Ke-7*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mukti Fajar dan Yuliano Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka pelajar, 2017.
- Noer Saleh dan Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sugiarsono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sumber Skripsi

- Bahrul Ulum, Ahmad. “Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan (Studi Kasus Di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur).” IAIN Metro, 2020.
- Ilmi, Nurul. “Tinjauan Yuridis Tentang Pengawasan Pelaksanaan Izin Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Tana Toraja.” *Tinjauan Yuridis Tentang Pengawasan Pelaksanaan Izin Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Tana Toraja*. Universitas Hasanuddi, 2017.
- Irfanul Iman, M. “Tinjauan Masalah Terhadap Hiburan Orgen Dalam Resepsi Pernikahan (Di Desa Topang Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau.” IAIN Ponorogo, 2021.
- Mukhsinin, Yuhibbul. “Analisis Siyâsah Syariyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum (Studi Di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus).” UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Nopita Riska, Dina. “Pengaruh Hiburan Orgen Tunggal Terhadap Penyimpangan Sosial Remaja Di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.” *Journal of Chemical Information and Modeling*. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Sumber Jurnal

- Irwantoni, Irwantoni. “Peranan Siyâsah Syar’iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama.” *Al-’Adalah* 10, no. 1 (2012): 267–78.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.

Toha Andiko. “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern.” *Jurnal AL-‘ADALAH* Vol. XII, no. 1 (2014): 118–104.

Sumber Wawancara

Rian (aparatur pekon) *Observasi Pra Riset Wawancara dengan Penulis*, Desember 17, 2022

Sumantri (Kakon Padang Ratu), “Himbauan dan Penertiban Hiburan Orgen Tunggal” *Wawancara dengan Penulis*, 27 Maret 2023

Ridwan (KASI TRANTIB Kec. Wonosobo), “Surat Izin Keramaian” *wawancara dengan penulis*, 27 maret 2023

Hannapi Sannip (Pemilik Orgen Tunggal), “Penegasan Kembali Tertib dalam Pelaksanaan Orgen Tunggal” wawancara dengan penulis, 25 Maret 2023

Sannip (Pemilik Orgen Tunggal), “Penegasan Kembali Tertib dalam Pelaksanaan Orgen Tunggal” wawancara dengan penulis, 25 Maret 2023

Sigit Triyono (Kabid Penegak Perundang-Undangan Daerah), “Tindakan dan upaya aparat SATPOL PP ” Wawancara dengan penulis, 24 Desember 2022.

Sumber Undang-undang dan Dokumen

“Arsip Kepala Pekon Padang Ratu, (15 Maret 2023),” n.d.

Arsip Kepala Pekon Padang Ratu, 15 Maret 2023

Arsip Pekon Padang Ratu, 15 Maret 2023

Dokumen Sejarah Pekon Padang Ratu, Gajah Minga 15 Maret 2023

Dokumen Sejarah Pekon Padang Ratu Sai Batin Gajah Minga (15 Maret 2023)

Dokumen dan Arsip SATPOL PP PEMKAB Tanggamus

Draft PERDA Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 3

Naskah Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05
Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum Pasal 3

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017
Tentang Pengaturan Hiburan Umum

